

## **Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menjamin Kehalalan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Khaeruni Aisyah<sup>1</sup>, Rusma Permana<sup>2</sup>**  
**STAI Nurul Hidayah<sup>1</sup>, STAI KH. Abdul Kabier<sup>2</sup>**  
Email Address: aisyaaa26@gmail.com

### **Abstract**

*The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a newly implemented strategic government policy in Indonesia, aimed at improving the nutritional and health quality of its recipients. From an Islamic perspective, food preparation is not only required to meet nutritional standards but also to prioritize halal product assurance (JPH). The Halal Product Assurance Agency (BPJPH) is responsible for ensuring compliance with halal assurance, ensuring that every meal served under the MBG program is not only nutritious but also halal and good (thayyib). This study aims to analyze the role of BPJPH in ensuring the halal status of the MBG program by examining its authority and responsibilities, along with their implications for consumer protection and the principles of Islamic economic law. The analysis shows that BPJPH plays a key role in ensuring that the implementation of the MBG program meets halal standards, guarantees the rights of Muslim consumers, and complies with national regulations related to halal product assurance, ensuring that it is truly in accordance with Islamic economic law and can provide sustainable benefits.*

**Keywords:** BPJPH, halal assurance, MBG, sharia economic law

### **Abstrak**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan strategis pemerintah yang baru diterapkan di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan bagi penerimanya. Dalam perspektif Islam, penyajian makanan tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar gizi, tetapi juga harus mengutamakan jaminan produk halal (JPH). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan jaminan kehalalan, sehingga setiap makanan yang disajikan dalam program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga halal dan baik (*thayyib*). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPJPH dalam menjamin kehalalan program MBG dengan mengkaji kewenangan dan tanggung jawab BPJPH, berikut dengan implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa BPJPH memiliki peran utama untuk memastikan penyelenggaraan program MBG memenuhi standar halal, menjamin hak konsumen Muslim, serta mematuhi regulasi nasional yang berkaitan dengan jaminan produk halal sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** BPJPH, jaminan halal, MBG, hukum ekonomi syariah

### **PENDAHULUAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis pemerintah yang diselenggarakan seiring dengan pendirian Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pemerintah yang bertugas dalam rangka pemenuhan gizi nasional (Indonesia, 2024a). BGN bertanggung jawab atas penyelenggaraan program MBG yang mana telah berhasil diluncurkan secara bertahap mulai tanggal 6 Januari 2025 (Badan Gizi Nasional, 2025). Sasaran program tersebut yaitu peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, maka penyajian makanan tidak cukup hanya sekadar memperhatikan kecukupan gizi saja. Segala macam produk yang berkaitan dengan program pangan skala nasional, wajib memperhatikan aspek syariah. Hukum ekonomi syariah menempatkan prinsip halal dan baik (*halalan thayyiban*) sebagai standar tertinggi, yang berarti makanan tidak hanya harus halal (boleh dikonsumsi menurut syariat), tetapi juga *thayyib* (baik, aman, dan bergizi). Jaminan produk halal dalam MBG adalah mandat konstitusional dan kewajiban syariat yang memastikan hak konsumen Muslim terlindungi dan tujuan dari program MBG untuk menciptakan generasi sehat tercapai secara etis.

Aspek halal di Indonesia juga tidak hanya berkaitan dengan hukum fikih saja, melainkan juga menyangkut kepatuhan pada regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU 33/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 42/2024). Pada peraturan tersebut, produk yang wajib memiliki sertifikat halal yaitu barang atau jasa yang berkaitan dengan produk rekayasa genetik, biologi, kimiawi, kosmetik, obat, minuman, makanan, dan bahan gunaan yang yang dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipakai oleh masyarakat (Amalia dan Mariani, 2022). Dari beberapa hal tersebut, maka secara umum negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat (Kusuma dan Kurniawati, 2021). Oleh karena itu, pemerintah kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan regulasi yang berlaku (Indonesia, 2024b).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jaminan halal tidak hanya dalam rangka memenuhi regulasi, tetapi merupakan bagian dari penerapan *maqashid* syariah (Paryadi, 2021). Maka dari itu, program MBG tentunya memerlukan tata kelola yang komprehensif, termasuk di dalamnya yaitu jaminan mutu dan kehalalan produk. Dengan demikian, peran BPJPH tentunya juga diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan program MBG agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJPH dalam rangka untuk menjamin kehalalan dalam penyelenggaraan program MBG di Indonesia sehingga hak konsumen Muslim yang menjadi sasaran dari program tersebut terjaga. Tentunya, dengan terjaganya kehalalan pada produk di dalam program MBG, maka dapat dipastikan bahwa program tersebut mematuhi regulasi nasional yaitu UU 33/2014 dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu sudah membahas berbagai macam aspek terkait peran BPJPH dalam menjamin kehalalan suatu produk, serta juga terkait dengan penyelenggaraan program MBG. Untuk aspek peran BPJPH, terdapat penelitian tentang fungsi pengawasan BPJPH terhadap sertifikat halal bagi produk makanan olahan berbasis UMKM (Kusumaningsih, 2023). Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa secara garis besar, obyek pengawasan pada jaminan produk halal dilakukan terhadap produk, proses produksi, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kemudian terdapat penelitian tentang peran BPJPH yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) (Rahmalia et al., 2025). Dalam penelitian tersebut, BPJPH dengan tegas mencabut sertifikasi halal terhadap sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi *porcine*. Selain itu,

BPJPH juga melakukan investigasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mengeluarkan rekomendasi, serta memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Penelitian lainnya juga menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi (Widodo et al., 2024). Tantangan tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan produk halal. Banyak pelaku usaha dan pengawas belum memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang memadai terkait dengan standar dan proses sertifikasi halal. Informasi yang tidak merata dan kurangnya edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Sarana dan prasarana dalam pengawasan produk halal juga masih kurang optimal. Hal ini berdampak pada ketepatan dan kecepatan dalam proses pengawasan, membuat pengawasan produk halal menjadi kurang efisien dan efektif.

Untuk aspek penyelenggaraan program MBG, hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut secara umum memiliki dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Suardi dan Purmadani, 2025). Selain itu, program MBG juga berpengaruh terhadap kesehatan dan prestasi akademik siswa (Albaburrahim et al., 2025).

Penelitian yang sudah menggabungkan dua aspek yaitu implementasi jaminan halal dan program MBG sebagai obyeknya telah dilakukan di wilayah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara (Rayhan dan Zulham, 2025). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya kesenjangan antara peraturan dengan aplikasi di lapangan, di mana sebagian makanan yang disajikan oleh program MBG tidak mencantumkan label jaminan halal maupun informasi kedaluwarsa, dan sebagian besar dapur yang memproduksi program MBG tidak memiliki sertifikat halal yang sah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sumber studi kepustakaan melalui pendekatan normatif yuridis yang bertujuan untuk menganalisis peran BPJPH yang bertugas dalam memberikan penjaminan kehalalan atas suatu produk. Penelitian dilakukan dengan menjelaskan informasi yang diperoleh dari literatur lain atau dari kanal-kanal pemberitaan yang kredibel mengenai BPJPH dan BGN sebagai dua lembaga negara yang sama-sama memiliki tanggung jawab dan saling berkaitan dengan program MBG, serta menganalisis tentang adanya peran serta BPJPH dalam penyelenggaraan program MBG untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan, serta mengkajinya dalam sudut pandang atau perspektif hukum ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Jauh sebelum BPJPH dibentuk secara resmi pada tahun 2024, pemerintah telah berkomitmen dalam penjaminan produk halal melalui UU 33/2014 yang resmi diundangkan pada tahun 2014. Dalam UU 33/2014, dijelaskan mengenai produk, produk halal, proses produk halal, bahan, JPH itu sendiri, serta BPJPH selaku badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Sebelum ada BPJPH, tugas-tugas yang berkaitan dengan penjaminan produk halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2024, pemerintah menerbitkan PP 42/2024 yang menegaskan tugas dari BPJPH dalam menyelenggarakan JPH. Kemudian, di tahun yang sama, pemerintah resmi membentuk BPJPH melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Perpres 153/2014). Sehingga, penyelenggaraan tugas dan fungsi penjaminan produk halal kini ditangani BPJPH.

Diterbitkannya UU 33/2014 juga membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. Dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui sidang fatwa halal (Faridah, 2019). Standardisasi halal di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan halal di Indonesia dilakukan oleh LPH yang telah terakreditasi oleh BPJPH. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk makanan dan minuman untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal (Zulfikri dan Zainullah, 2024).

Jaminan produk halal yang dilakukan oleh BPJPH mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum nasional di Indonesia sejak diundangkannya UU 33/2014 (Chasanah dan Muzammil, 2025). Pemberlakuan jaminan produk halal oleh BPJPH dilatarbelakangi oleh berbagai aspek penting seperti aspek hukum, sosial, dan keagamaan, yaitu:

- a. Adanya kepastian hukum pada jaminan produk halal di Indonesia.
- b. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban syariat Islam.
- c. Sebagai bentuk keamanan produk dengan dilakukan audit syariah yang ketat dari produksi bahan baku, pengemasan hingga distribusi.
- d. Sebagai perlindungan konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal karena telah diatur dalam UU 33/2014 dan dilaksanakan oleh lembaga resmi.

Sehingga dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal (Rahayu dan Fathoni, 2023).

## **2. Latar Belakang Pembentukan Badan Gizi Nasional dan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis**

Sebelum BGN resmi dibentuk, tugas dan fungsi yang membidangi kerawanan gizi ditangani oleh Badan Pangan Nasional (Indonesia, 2021). Pada tahun 2024, pemerintah resmi membentuk BGN yang spesifik memiliki tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024). Pada Perpres tersebut, sasaran pemenuhan gizi terdiri dari empat kategori, di antaranya adalah peserta didik, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Seiring pembentukannya serta dalam rangka realisasi program kerja pemerintah, pemerintah melalui BGN resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai secara bertahap mulai hari Senin, 6 Januari 2025 (CNN Indonesia, 2025).

BGN sebagai produsen pada program MBG, memiliki kewajiban dalam menjalankan programnya dengan memperhatikan beberapa norma dan etika

agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Di sepanjang rantai pasok pangan, BGN memegang peranan penting untuk memastikan bahwa bahan baku, bahan penyimpanan, bahan pengemas serta pengangkutan produk halal supaya tidak terkontaminasi dengan produk haram (Khasanah, 2023).

### **3. Komitmen Badan Gizi Nasional dalam Menjamin Kehalalan Program Makan Bergizi Gratis**

Sebagai lembaga yang menyelenggarakan program MBG, BGN tentunya diharapkan untuk senantiasa berkomitmen terkait jaminan mutu dan kehalalan produk yang dihasilkan. Berdasarkan penelusuran literatur dan pemberitaan yang ada, sejak awal pembahasan, peluncuran, dan jalannya program MBG, tidak ada sumber yang menyebutkan terkait komitmen BGN dalam memastikan produk dalam program MBG merupakan produk yang halal. Baru pada tanggal 25 Agustus 2025, terdapat pemberitaan dari portal BPJPH tentang pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di mana BGN bertindak sebagai salah satu peserta rapat (BPJPH, 2025a). Kemudian setelah itu, terdapat pemberitaan terkait hal tersebut pada tanggal 8 September 2025 (BGN, 2025). Pada tanggal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, "Pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat." Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional antara BPJPH dan BGN.

### **4. Peran Serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Program Makan Bergizi Gratis**

Sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka diperlukan komitmen dari pemerintah untuk memastikan kehalalan produk pada program MBG tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan PP 42/2024 pada Pasal 2 dan 3, bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas (BPJPH, 2025a). Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut membahas percepatan sertifikasi halal pada program MBG. Berdasarkan hasil pembahasan, mekanisme sertifikasi halal MBG akan difasilitasi melalui kerja sama antara BPJPH dan BGN. Bentuk sinergi yang dapat dilaksanakan, salah satunya adalah melalui skema fasilitasi sertifikasi halal. Dalam hal ini, BGN bertindak sebagai fasilitator sertifikasi halal bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Rakor juga membahas penyusunan peta jalan percepatan sertifikasi halal SPPG MBG Tahun 2025–2029, termasuk prioritas lokasi, pelatihan penyelia halal, dan penguatan peran LPH di daerah. Sinergi ini diharapkan dapat segera terimplementasikan dengan baik, sehingga berimplikasi positif pada pelaksanaan program MBG yang tidak hanya memperhatikan aspek peningkatan gizi, namun juga memastikan jaminan kehalalan produk.

## 5. Sinergi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Gizi Nasional dalam Komitmen Jaminan Produk Halal

Implementasi dari penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional antara BPJPH dan BGN ialah memastikan seluruh SPPG yang tercatat memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu bersertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi halal, sehingga layanan gizi yang diberikan tidak hanya bergizi dan sehat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia (BPJPH, 2025b).

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, bahwa sertifikasi halal merupakan bagian penting dari tata kelola program serta bagian dari penguatan sistem. Dimana pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dengan memenuhi standar halal dan *thayyib*.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan pun menegaskan, bahwa selain melaksanakan amanat regulasi, nota kesepahaman ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sehingga dengan sertifikasi halal dapat dipastikan mutu, gizi, dan kehalalan pangan tetap terjaga.

Kehadiran BPJPH sebagai lembaga penjamin kehalalan produk merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum bagi konsumen Muslim (Konoras, 2017). BPJPH sebagai pengawas dan penegak hukum berperan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang telah ditetapkan (Hadiyanto et al., 2024). Dengan adanya sinergi komitmen jaminan produk halal, maka BPJPH secara hukum, etika dan moral dituntut memiliki tanggung jawab atas produk yang diedarkan pada program MBG jika tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan (Rais, 2023).

## 6. Tinjauan Sinergi Komitmen Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Azizah, 2021). Hal ini menjadi salah satu kewajiban negara untuk melindungi umat Muslim dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan mendukung hak informasi konsumen untuk mengetahui kehalalan suatu produk (Fajdi dan Susanti, 2021).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jaminan atas kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat krusial bagi konsumen Muslim. Konsep halal dalam syariat Islam tidak hanya terbatas pada produk makanan, tetapi mencakup seluruh aspek termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Sehingga BPJPH merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh kegiatan pada program MBG sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Teti Indrawati Purnamasari (2017), konsumen muslim yang menjadi salah satu sasaran penerima manfaat dari program MBG memiliki hak-hak umum sebagai konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk halal.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan produk halal.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan atas produk yang akan dikonsumsi.

Jaminan produk halal memiliki kaitan erat dengan prinsip - prinsip *maqashid syariah*, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. *Maqashid syariah* dalam konteks jaminan produk halal antara lain (Mustaqim, 2023):

- a. *Hifzh Al-Din*, menjaga agama. Produk yang dianggap halal harus memastikan bahwa mereka tidak mengandung bahan-bahan haram yang dapat merusak kepercayaan agama individu Muslim yang mengonsumsinya
- b. *Hifzh Al-Nafs*, menjaga jiwa. Produk halal harus aman dikonsumsi dan tidak boleh membahayakan kesehatan individu yang mengonsumsinya.
- c. *Hifzh Al-Aql*, yang berarti menjaga akal. Produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merugikan kesehatan mental atau kemampuan berpikir individu yang mengonsumsinya.
- d. *Hifzh Al-Nasl*, menjaga keturunan. Produk halal tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak keturunan atau menyebabkan masalah reproduksi pada individu yang mengonsumsinya.
- e. *Hifzh Al-Mal*, menjaga harta. Produk halal harus diperoleh secara sah dan tidak diperoleh secara haram. Ini berarti bahwa produksi dan distribusi produk halal harus sesuai dengan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah.

Selain itu, BPJPH juga memiliki kewajiban agar seluruh rangkaian proses MBG memenuhi kepatuhan terhadap regulasi terkait yang mengatur tentang jaminan produk halal. Sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta kepercayaan publik dan kemaslahatan masyarakat khususnya bagi konsumen Muslim. Sesuai dengan amanat UU 33/2014, BPJPH merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Pengesahan UU 33/2014 merupakan bentuk perlindungan konsumen bagi umat Muslim atas kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam (Chasanah dan Muzammil, 2025).

Oleh karena itu, BPJPH sebagai penjamin kehalalan produk memiliki kewajiban untuk memastikan program MBG dijalankan sesuai prinsip syariat Islam, yaitu produk makanan harus halal dan *thayyib* secara keseluruhan aspeknya. Sertifikasi halal yang diberikan oleh BPJPH, menyatakan bahwa produk dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen Muslim dengan memastikan bahwa program MBG yang dijalankan oleh pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Daulay dan Zulham, 2025).

## KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagaimana Muslim

merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, jaminan produk halal merupakan hak fundamental yang memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk sinergi untuk memastikan program MBG tidak hanya bernutrisi baik tetapi juga memenuhi aspek kehalalan yang sesuai syariat Islam dan *maqashid* syariah. BPJPH sebagai lembaga penjamin produk halal bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program MBG, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan bagi konsumen Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azizah, S. N. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Konoras, A. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. *Makanan Halal dan Thayyib*. Malang: UB Press, 2021.
- Purnamawati, T. I. *Perlindungan Konsumen dalam Jaminan Produk Halal*. Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.
- Wajdi, F., & Susanti, D. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

### Jurnal

- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 767-780.
- Amalia, M. R., & Mariani, M. (2022). Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Al-Banjari*, 21(2), 1-11.
- Chasanah, C. L., & Muzammil, S. (2025). Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Perspektif Yuridis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 211-225.
- Daulay, N. K., & Zulham, Z. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27-44.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal bagi UMKM terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333-3341.
- Khasanah, N. R. (2023). Urgensi Sertifikasi Halal pada Etika Produksi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 159-177.
- Kusumaningsih, R. (2023). Fungsi Pengawasan BPJPH terhadap Sertifikat Halal bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 9-18.
- Mustaqim, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif. *AB-Joice: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67.

- Paryadi, P. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Rahayu, H. W., & Fathoni, S. (2023). Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Samarinda. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 1–11.
- Rahmalia, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (*Porcine*) Tanpa Label yang Jelas. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–18.
- Rayhan, M., & Zulham, Z. (2025). Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 370–380.
- Suardi, S., & Purmadani, A.S. (2025). Makan Bergizi Gratis dan Dampak bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis Net*, 8(10), 323–327.
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(10), 12368–12377.
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). Standarisasi dan Jaminan Halal terkait Makanan dan Minuman di Indonesia. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 57–80.

### **Pemberitaan Daring (Online)**

- Badan Gizi Nasional. (2025). “BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap”. Diperoleh melalui situs internet: <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>. Diunduh pada tanggal 31 Agustus 2025.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). “BPJPH Dukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Akselerasi Sertifikat Halal”. Diperoleh melalui situs internet: <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dukung-program-makan-bergizi-gratis-melalui-akselerasi-sertifikasi-halal>. Diunduh pada tanggal 31 Agustus 2025.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). “Pemerintah Perkuat Jaminan Halal Program MBG, Wujudkan SDM Unggul dan Berdaya Saing”. Diperoleh melalui situs internet: <https://bpjph.halal.go.id/detail/pemerintah-perkuat-jaminan-halal-program-mbg-wujudkan-sdm-unggul-dan-berdaya-saing-1>. Diunduh pada tanggal 25 September 2025.
- CNN Indonesia. (2025). “Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai Hari ini Serentak 190 Titik”. Diperoleh melalui situs internet: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250106061749-32-1183992/program-makan-bergizi-gratis-resmi-dimulai-hari-ini-serentak-190-titik>. Diunduh pada tanggal 31 Agustus 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

**Tesis**

Rais, A. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dijual Secara Online*, Tesis Program Magister, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.